

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya menyikapi perkembangan kemajuan kota, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa pengelolaan masalah kebersihan dan pemakaman yang selama ini dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah, perlu ditinjau dan diperbaharui;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 23);
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang.
8. Kebersihan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sesuatu menjadi bersih.
9. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Daerah atau tempat yang telah disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Kota untuk pembuangan sampah.
10. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Daerah atau tempat yang telah disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Kota untuk menampung sampah yang berasal dari TPS.
11. Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat yang telah disediakan dan ditentukan dilokasi TPA I untuk menampung limbah tinja yang berasal dari masyarakat.
12. Sampah adalah Semua jenis kotoran termasuk bekas pembungkus baik dari papan, seng, karton, tikar, bambu, plastik, atau benda-benda sejenis yang dianggap sudah tidak berguna lagi.
13. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
14. Trotoar adalah Lajur yang di pinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.

15. Fasilitas Umum adalah Tempat-tempat yang meliputi stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan, terminal angkutan umum, pasar, rumah sakit dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
16. Retribusi Kebersihan adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dibidang kebersihan.
17. Pohon Pelindung adalah Pohon-pohon yang pada umumnya ditanam di kiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Kota.
18. Pemakaman adalah Kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
19. Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pemakaman Khusus adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari tempat pemakaman umum karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan mempunyai arti khusus.
21. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan diluar agama islam bertempat di Krematorium yang ditentukan.
22. Tempat Pengabuan atau Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.
23. Retribusi pemakaman dan pengabuan jenazah yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah yang ditetapkan oleh Walikota.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kebersihan dan pemakaman dalam Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pemakaman.
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengkoordinasi di Bidang Kebersihan dan Pemakaman.
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Dinas Operasional.
 - d. Sub Dinas Sarana Kebersihan.
 - e. Sub Dinas Pemakaman.
 - f. Sub Dinas Retribusi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang Kebersihan dan Pemakaman dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Dinas dan urusan Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Sub Dinas yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Kebersihan dan Pemakaman.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- d. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan teknis, melakukan evaluasi dan pelaporan, urusan perlengkapan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program bagian tata usaha sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dan evaluasi program.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- f. Pengadaan sarana kebersihan.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan.
- h. Penyelenggaraan Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan dibidang ketatausahaan.
- g. Penyusunan rekapitulasi program dan pelaporan.

Pasal 11

Bagian Tata usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat, pengelolaan arsip, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas, urusan rumah tangga, menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis dan program pembinaan, penelitian, dan pengembangan di bidang kebersihan dan pemakaman serta melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pengelolaan, pengendalian keuangan serta administrasi perbendaharaan.

Bagian Ketiga Sub Dinas Operasional Pasal 13

Sub Dinas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya, melaksanakan pengangkutan sampah dan tinja serta pengelolaan TPA.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebersihan jalan baik jalan protokol maupun arteri, trotoar dan badan jalan.
- b. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS ke TPA hasil pengumpulan dari jalan, lingkungan perumahan dan perkantoran.
- c. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah.
- d. Pengelolaan TPA.
- e. Pengaturan Petugas dibidang Penyapuan dan Pengumpulan semua jenis sampah hasil penyapuan pada jalan dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan dan pengendalian penyedotan tinja dari pemohon dan di buang ke IPLT.

Pasal 15

Sub Dinas Operasional, terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan.
- b. Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja.
- c. Seksi Pengelolaan TPA.

Pasal 16

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembersihan dan pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum baik jalan protokol maupun arteri, trotoar, badan jalan dan fasilitas umum yang meliputi Pasar, Terminal serta Fasilitas umum lainnya.
- (2) Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pelayanan penyedotan tinja dari pemohon ke IPLT.
- (3) Seksi Pengelolaan TPA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan TPA, pengolahan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan tinja.

Bagian Keempat Sub Dinas Sarana Kebersihan Pasal 17

Sub Dinas Sarana Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian kendaraan pengangkut sampah dan sarana kebersihan lainnya serta menyimpan alat dan perbekalan kebersihan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan.
- b. Penyiapan alat-alat kebersihan dan perbekalan.
- c. Penyimpanan sarana dan alat-alat kebersihan.
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian kendaraan pengangkut sampah serta penggunaan alat dan perbekalan kebersihan.
- e. Pendistribusian alat-alat kebersihan dan perbekalan pada petugas penyapuan.

Pasal 19

Sub Dinas Sarana Kebersihan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan.
- b. Seksi Alat dan Perbekalan Kebersihan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan memelihara, merawat, mengatur dan mengawasi pemakaian kendaraan dinas.
- (2) Seksi Alat dan Perbekalan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan memelihara, merawat, mengatur, menyimpan dan mengawasi pemakaian alat kebersihan serta mendistribusikan perbekalan kebersihan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pemakaman
Pasal 21

Subdin Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan pengurusan, pengelolaan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan tempat pemakaman umum dan khusus.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengurusan, pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan tempat pemakam umum dan tempat perawatan jenazah.
- b. Pemeliharaan, penataan, pengawasan, pembangunan dan rehab tempat pemakaman khusus yang meliputi Ungkonan, Pemakaman Sultan, Sunan, Raja, Makam-makam bersejarah lainnya.
- c. Pengawasan terhadap tempat pengabuan dan penyimpanan abu jenazah.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pungutan retribusi kuburan, dan mobil jenazah.
- e. Pengelolaan perizinan pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah.

Pasal 23

Sub Dinas Pemakaman, terdiri dari :

- a. Seksi Pemakaman Umum.
- b. Seksi Pemakaman Khusus.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan pengurusan, pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan terhadap tempat pemakaman umum dan tempat perawatan jenazah.
- (2) Seksi Pemakaman Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penataan, pengawasan, pembangunan dan rehab tempat pemakaman khusus yang meliputi Ungkonan, Pemakaman Sultan, Sunan, Raja dan Makam-makam bersejarah lainnya.

Bagian Keenam
Sub Dinas Retribusi
Pasal 25

Subdin Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan objek dan subjek retribusi, penagihan, penerimaan serta pembukuan retribusi kebersihan, penyedotan tinja dan retribusi pemakaman.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi.
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek retribusi.
- c. Pelaksanaan penyiapan data, penetapan, penerbitan ketetapan retribusi.
- d. Pelaksanaan penagihan retribusi.
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi.
- f. Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi.

Pasal 27

Sub Dinas Retribusi, terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penetapan.
- b. Seksi Penagihan.
- c. Seksi Penerimaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan dan penetapan objek dan subjek retribusi.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan dan pemungutan retribusi.
- (3) Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan penerimaan retribusi serta pelaporan hasil penerimaan retribusi.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu Daerah

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Staf/Petugas Administrasi.
 - c. Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pemakaman diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 37

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 2 ayat (2) angka 12 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Bagian Kedua belas Pasal 358, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, Pasal 367, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378, Pasal 383, Pasal 384, Pasal 385, Pasal 386, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 389 dan Pasal 390 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 MEI 2005



**BAGAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN
DAN PEMAKAMAN**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 17 MEI 2005
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
 DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN
 DAN PEMAKAMAN.



Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 18-5-2005
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



HEJAZAH MESTI M. AS
 LEMBARAN BAKTI KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2005 NO/008 4

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA